



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kode Pos. 22742
Telepon. (0634-4345036) Faks. (0634-4345036)
E-mail; naker.tapsel@gmail.com Website; naker.tapselkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Nomor : 05 /KPTS/2023**

TENTANG

**PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dimana untuk melaksanakan Anggaran yang dimuat dalam DPA SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11

2

2

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 312, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 320 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

2

2

11. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1153);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/716/KPTS/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan Verifikasi SPP, Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan.
 4. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor : **05** /KPTS/2023
Tanggal : **2** Januari 2023

**PENGHUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN HONORARIUM
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM		BESARNYA HONORARIUM (Rp.)		Keterangan
			Dinas	Kegiatan	Volume	Harga	
1		3	4	5	6	7	8
1	MAIMUNAH NURYASSANI POHAN, SP NIP. 198007122006042015	Penata TK. I /III.d	Jabatan Fungsional Perencanaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	12 OB	990.000	Januari s/d Desember 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


Drs. **ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si**

1

2